

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Disiapkan Oleh:

Tim Pendamping Satpol PP Kota Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Surakarta yang sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor budaya, pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Surakarta mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Naskah Akademik ini merupakan suatu hasil kajian dari aspek akademis mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu ketertiban masyarakat di Kota Surakarta melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari studi literatur dan *focus group discussion* serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta atas kepercayaannya;
2. Pimpinan dan staf terkait di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta atas kerjasama dan fasilitasnya;
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan naskah akademik ini.

Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Surakarta, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-11
C. Tujuan dan Kegunaan	I-17
D. Metode Penelitian	I-19
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah	II-1
2. Asas-asas Pemerintahan Daerah.....	II-3
3. Tinjauan tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	II-4
4. Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	II-6
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	II-17
C. Kajian Terhadap Gambaran Umum Kota Surakarta dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-24

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang	
Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap	
Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya	
terhadap Aspek Keuangan Daerah	II-60
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-	
UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-7
C. Landasan Yuridis	IV-10
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ketentuan Umum	V-2
C. Materi Muatan	V-5
D. Ketentuan Sanksi	V-32
E. Ketentuan Penutup	V-32
BAB IV : PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-2
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
A. Daftar Kepustakaan.	
B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.	
C. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berkaitan dengan hal tersebut, disusunlah tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya, maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah atau desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan lainnya arus saling mendukung.

Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dalam prakteknya, desentralisasi diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak yang menjadi kewenangan daerah, pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, serta pemilihan Kepala Daerah. Selain itu,

pelaksanaan desentralisasi juga diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Pembangunan merupakan serangkaian upaya perubahan menuju perbaikan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Proses perubahan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan (terjadi secara terus-menerus) dan melibatkan semua unsur didalamnya, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat serta dunia usaha.

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hakekat pembangunan adalah:

1. tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram; dan
2. memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri (Dadang Sholihin: 2008).

Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah. Berdasarkan Pasal 9 UUPD menyebutkan bahwa:

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Selanjutnya menurut Pasal 11 UUPD, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan e. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Urusan

Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi (Pasal 12 UUPD).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan UUPD salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar adalah bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ini terdiri atas 3 (tiga) sub urusan dimana Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, kewenangan daerah adalah:
 - a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; dan
 - c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kabupaten/kota.
2. sub urusan bencana, kewenangan daerah adalah Penanggulangan bencana kabupaten/kota; dan
3. sub urusan kebakaran, kewenangan daerah adalah:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran;
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Kota Surakarta terkait dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdapat 3 (tiga) lembaga yaitu: 1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana; dan 3) Dinas Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam penetapan kebijakan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah wajib mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah tersebut. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini di Kota Surakarta terdapat beberapa peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain: 1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2). Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; dan 3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Surakarta.

Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kota Surakarta tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Surakarta. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan Daerah mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kota Surakarta yang lebih bersih, sehat, tenteram, tertib, nyaman, dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Disadari kalau ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan Daerah terkait dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diperlukan payung hukum yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah.

Secara kelembagaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Surakarta dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di dalam Satpol PP terdapat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP). Pol PP merupakan anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Surakarta yang tenteram dan tertib guna mendukung sektor lainnya, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta

kelengkapannya. maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Kota Surakarta.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Satpol PP sebagai perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum menginisiasi adanya sebuah Peraturan Daerah Kota Surakarta yang mengatur mengenai penyelenggaran ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya

Perkembangan pembangunan di Kota Surakarta beberapa tahun terakhir terlihat sangat pesat. Ini dapat dilihat pada berkembangnya wilayah permukiman, kawasan industri, perdagangan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan/rekreasi dan fasilitas jasa lainnya. Perkembangan yang menggembirakan ini tanpa diimbangi dengan penciptaan kondisi daerah

yang tenteram, tertib, dan teratur, maka penyelenggaraan roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Untuk itu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menjadi harapan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu terwujudnya ketertiban umum (masyarakat) merupakan unsur penting untuk dapat mewujudkan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan masyarakat secara prima, peningkatan partisipasi dan peningkatan daya saing daerah. Sehingga sudah seharusnya apabila dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum juga diorientasikan untuk mencapai tujuan di atas. Esensi otonomi adalah wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, maka dalam kaitan penyelenggaraan urusan ketertiban umum diperlukan sebuah regulasi daerah sebagai dasar pelaksanaannya.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Rincian urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
----	------------	-------------------------------------

1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Kota Surakarta telah menindaklanjutinya dengan penataan kelembagaan dengan penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Kota Surakarta berwenang menyelenggarakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Kota Surakarta.

Kota Surakarta dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum hingga saat ini belum ada produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Regulasi yang ada adalah: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat tidak memiliki daya guna (*efektivitas*) dalam pelaksanaannya, sehingga tidak bisa menjawab persoalan dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa kondisi yang menjadi permasalahan menyangkut ketertiban umum di Kota Surakarta antara lain:

1. masih ada orang yang mendirikan bangunan di tempat yang bukan haknya seperti: Daerah Manfaat Jalan (istilah sekarang ruang milik jalan), Daerah Manfaat Sungai (DMS), dan/atau tanah PT KAI;

2. Keberadaan karyawan/pekerja tempat-tempat hiburan malam khususnya yang wanita/perempuan pada waktu berangkat dan pulang yang mengenakan pakaian tidak sopan menurut kaidah agama dan adat kesopanan di daerah;
3. Terkait estetika lingkungan seperti Pemasangan Spanduk, pamflet, rontek iklan Liar dan vandalisme pada bangunan serta fasilitas umum yang merusak dan mengurangi keindahan;
4. Kegiatan perjudian tidak pada tempatnya;
5. membuang sampah dan/atau Air Limbah sebarangan di sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air;
6. PKL dan pedagang asongan berjualan tidak pada tempatnya dan juga Anak Jalanan seperti PUNK, pengamen Jalanan, gelandangan, orang gila dan pengelap kaca mobil di sekitar *traffic light* (persimpangan jalan) kadang menjadikan pihak lain terganggu haknya;
7. Sebagian orang masih belum mau berjalan di trotoar yang sudah dibangun atau penyeberang yang tidak menggunakan marka yang sudah ditentukan;
8. Beroperasinya kendaraan yang tidak sesuai dengan standar Lalu lintas misalnya kereta kelinci, kendaraan modifikasi seperti becak motor; dan
9. Kendaraan angkutan umum yang berhenti, menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya.

Atas dasar pemikiran tersebut ini, maka permasalahan yang urgen dikemukakan dan dikaji dalam Naskah Akademis ini, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kota Surakarta berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta?
3. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ?

4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
- c. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- d. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat terkait yang aspiratif dan partisipatif.

2. Kegunaan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait ketertiban umum di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kota Surakarta dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil *Focus Group Discussion (FGD)*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta dokumen lain yang menunjang.

Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknisi Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;

14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kota Surakarta

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari

bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis *data* dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak

asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sejak tanggal 30 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu :

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Secara teoretis dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sejak tanggal 30 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

3. Tinjauan tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Eksistensi Satpol PP diharapkan berperan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memberikan dukungan terhadap situasi dan kondisi yang kondusif serta ditaatinya peraturan daerah yang dapat merangsang tumbuh kembangnya investasi di daerah. Dengan demikian esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara optimal melalui dukungan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur serta penegakan peraturan daerah sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengembangan SDM, kelembagaan dan sarana prasana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peran dan eksistensi Pol PP sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan melalui terselenggaranya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah yang bernuansa HAM. Dengan demikian diharapkan keberadaan Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya mangacu pada prinsip cepat tanggap, cepat temu, cepat tindak dan cepat tuntas. Prinsip ini dimaksudkan agar masalah ketenteraman, ketertiban

masyarakat dan penegakan peraturan daerah tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan ekonomi daerah.

4. Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Untuk mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah diperlukan upaya penegakan. Upaya ini dilaksanakan oleh Satpol PP. Selanjutnya dalam rangka stabilitas politik dan ekonomi di daerah, maka dalam pelaksanaannya mesti lebih mengedepankan hak asasi manusia (HAM). Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah yang berorientasi dan bernafaskan HAM.

Beberapa hal yang perlu dikemukakan terkait pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut.

a. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina ketenteraman dan ketertiban umum adalah:

- 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undang lainnya.
- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
- 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknis presentasi yang baik.
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
- 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
- 6) Sanggup menerima saran dan kritik dari masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan, masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.

- 7) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam membina ketenteraman dan ketertiban umum harus memiliki sifat:
 - a) ulet dan tahan uji;
 - b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya;
 - c) mampu membaca situasi;
 - d) memiliki suri tauladan yang dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - e) ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas pembina Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:

- 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja pada khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
- 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
- 4) Mengetahui dasar-dasar ilmu Komunikasi.
- 5) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah Kota Surakarta.
- 6) Mematuhi dan menguasai serta mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.
- 7) Mengetahui dan memahami pengetahuan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

c. Perlengkapan dan Peralatan

- 1) Surat Perintah Tugas.

- 2) Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- 3) Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- 4) Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- 5) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- 6) Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- 7) Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

d. Tahap Bentuk dan Cara Pelaksanaan

Salah satu cara pembinaan Ketentraman dan ketertiban Umum adalah sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk Hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah oleh karena itu di dalam sosialisasi harus memenuhi:

- 1) Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau badan usaha;
- 2) Penetapan waktu pelaksanaan sosialisasi seperti bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan;
- 3) Penetapan materi sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subyek, obyek dan sarana sosialisasi.

- 4) Penetapan tempat Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat Formal dan Informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi di lapangan.
- 5) Penetapan dukungan Administrasi.
- 6) Penentuan Nara Sumber.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1) Formal

a) Sasaran perorangan:

- (1) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya.
- (2) Mengundang / memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

b) Sasaran Kelompok

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sarana sosialisasi serta nara sumber untuk membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota serta produk

hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

2) Informal

Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat dibidang penertiban seperti Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dilingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah maupun di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya. Dengan demikian harapan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- a) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi.
- b) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
- c) Penyuluhan.
- d) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah Tim khusus yang dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

e. Teknis Operasional

Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjalankan tugas:

- 1) Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari Pimpinan.
- 2) Mempersiapkan dan mengecek, segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- 3) Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- 4) Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta Daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

- 1) Seseorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas harus mendengar laporan permasalahan masyarakat terhadap pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya dengan cara:
 - a) Mendengar keluhan masyarakat dengan seksama.

- b) Tidak memotong pembicaraan orang.
 - c) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahan.
 - d) Tidak langsung menyalahkan ide / pendapat / keluhan / perbuatan masyarakat.
 - e) Ciptakan suasana dialogis dan interaktif.
- 2) Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah:
- a) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
 - b) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada pelaku dapat diberikan surat panggilan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk diminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
 - c) Berani menegur terhadap masyarakat dan Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya.
 - d) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

f. Pembinaan

- 1) Pembinaan Tertib Pemerintahan:
 - a) Melaksanakan Piket secara bergiliran.

- b) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor.
 - c) Memberikan / memfasilitasi Bimbingan dan Pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.
 - d) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban Wilayah.
 - e) Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya.
 - f) Memberikan pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan secara massal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - g) Melakukan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
 - h) Mengadakan pemeriksaan dan penertiban terhadap bangunan Tanpa Izin, serta tempat-tempat usaha.
 - i) Meminimalisir konflik dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.
 - j) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.
- 2) Pembinaan Tertib Lingkungan:
- a) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Penambangan (eks galian golongan C) dalam rangka pelestarian lingkungan.
 - b) Bimbingan dan Pengawasan terhadap pengendalian dan penanggulangan limbah, Kebersihan Lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar.
 - c) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang menggandakan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi.
 - d) Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.
- 3) Pembinaan Tertib Sosial:

Menyangkut pembinaan tertib sosial yang bisa dilakukan antara lain usaha kegiatan:

- a) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, WTS.
- b) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS, baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.
- c) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat,
- d) Pengadaan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan bersih.
- e) Memonitor, memberikan motifasi dan pengawasan terhadap warga toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
- f) Melakukan kerjasama dengan Dinas / Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan / parker.
- g) Melakukan pengawasan dan Penertiban terhadap para pelanggar peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- h) Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah.

B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma.

1. Hirarkhi Dalam Norma Hukum (*Stufenbautheorie*)

Dalam kaitanya dengan hierarkhi norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenboutheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarkhi, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan 'pre-supposed'. Disamping itu *Grundnorm*/Norma Dasar menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua *wajah* (*das Doppelte Rechtsanlit*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ini juga menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma

hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Lebih jauh dinyatakan bahwa hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma dalam rangka untuk menyampaikan norma-norma hukum. Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif yang tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah, yang disebut sebagai *individual norm*.

Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya (Maria Farida Indrati, 1996: 28-29).

Akhirnya, norma-norma yang tergantung dalam hukum positif itu pun harus ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar yaitu *Grundnorm*. Oleh karena itu dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Agar keberadaan hukum itu sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan (*efficaces*) secara minimum.

Sesuai dengan *Stufenboutheorie* Kelsen, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 maka perundang-undangan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang hierarki artinya perundang-undangan yang disebut dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan yang disebut kemudian atau dengan kata lain perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

2. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut :

- a. **Azas pertama** : undang-undang tidak berlaku surut.
- b. **Azas kedua** : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. **Azas ketiga** : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. **Azas keempat** : undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku

lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e. **Azas kelima** : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Azas keenam** : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPRRI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

C.Kajian Terhadap Gambaran Umum Kota Surakarta dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat terkait

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di daerah.

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 km² terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Laweyan	11	105	458
2	Serengan	7	72	312
3	Pasar Kliwon	10	101	436
4	Jebres	11	153	649
5	Banjarsari	15	195	929
Kota Surakarta:		54	626	2.784

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021, hal 16-17

Adapun batas administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.

Peta wilayah administratif Kota Surakarta dapat dilihat gambar berikut.



Gambar: Wilayah Administratif Kota Surakarta

Berdasarkan data yang ada Kota Surakarta, pada tahun 2020 berjumlah 522.364 jiwa yang terdiri dari 257.043 laki-laki dan 265.321 perempuan (BPS, Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021, hal: 54).

Untuk memberikan gambaran kondisi perkembangan penduduk di Kota Surakarta tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.


Tabel: Kondisi Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per tahun 2010-2020	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Laweyan	88.524	0,27	10.245,83
2	Serengan	47.778	0,88	14.977,43
3	Pasar Kliwon	78.517	0,54	16.289,83
4	Jebres	138.775	0,05	11.031,40
5	Banjarsari	168.770	0,68	11.395,68
Kota Surakarta:		522.364	0,44	11.861,13

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021, hal: 51-52

Kecamatan Banjarsari merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 168.364 jiwa atau 27% dari total penduduk

Kota Surakarta. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil dengan jumlah 47.778 jiwa atau 9% dari total penduduk Kota Surakarta. Selengkapnya sebaran jumlah penduduk di 5 Kecamatan yang ada di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



Gambar: Diagram Sebaran Penduduk Perkecamatan di Kota Surakarta Tahun 2021

2. Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban dan sub urusan Pelindungan Masyarakat Kota Surakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6, serta angka 7, dan huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan dilaksanakan oleh 3 (tiga) perangkat Daerah berupa:

- urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan

- ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- b. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran; dan
 - c. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Daerah di Kota Surakarta ditetapkanlah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta.

Mengenai Satpol PP ini diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 183 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta. Beberapa hal terkait dengan Satpol PP yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

a. Kedudukan

Satpol PP unsur pelaksana urusan bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP. Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi:

Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021, Satpol PP mempunyai tugas pokok: memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
- 5) pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Susunan Organisasi

Sesuai dengan tipologinya yaitu A, maka susunan organisasi Satpol PP Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbag Perencanaan dan Penganggaran;
 - b) Subbag Administrasi dan Umum;
 - c) Subbag Kepegawaian dan Organisasi.
- 3) Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri:
 - a) Seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- b) Seksi Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 4) Bidang Penegakan Perda, terdiri dari
 - a) Seksi Penegakan Perda;
 - b) Seksi Pembinaan PPNS.
- 5) Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas terdiri dari:
 - a) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas;;
 - b) Seksi Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 6) UPT; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya tugas dan fungsi masing-masing organ dalam Satpol PP tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kepala Satuan:

Kepala Satpol PP memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satpol PP memiliki fungsi:

- a) pengkoordinasian perumusan kebij akan terkait penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda, dan pengembangan kerjasama trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas;
- b) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda, dan pengembangan kerjasama trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas;
- c) pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda, dan pengembangan kerjasama trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas;

- d) penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda, dan pengembangan kerjasama trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas; pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b) penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c) penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- d) penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- e) penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- f) penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas;
- g) penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- h) penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- i) penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
- j) penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- k) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- l) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- m) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 Subbag dengan tugas dan fungsi masing-masing. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Ketiga subbag tersebut adalah sebagai berikut:

a) Subbag Perencanaan dan Penganggaran;

Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

- 1) menyusun dokumen perencanaan dinas;
- 2) menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan RKA-dinas;
- 3) menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA-dinas;
- 4) menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
- 5) memformulasikan sajian untuk analisis;
- 6) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- 7) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- 8) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
- 9) menguji alternatif kriteria dan model;
- 10) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup dinas;
- 11) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas bidang;
- 12) menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- 13) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
- 14) melakukan telaahan lingkup dinas terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- 15) melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;

- 16) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 17) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 18) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 19) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subbag Administrasi dan Umum.

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan pelayanan umum dinas, penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, pengelolaan administrasi keuangan dinas. Uraian tugas, Kepala Subbagian Administrasi dan Umum adalah:

- 1) menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa peralatan dan perlengkapan dinas;
- 2) melaksanakan penatatausahaan arsip dinamis pada dinas;
- 3) menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
- 4) melaksanakan penatatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan dinas;
- 5) menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
- 6) menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dinas;
- 7) melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- 8) menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 9) menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum dinas;
- 10) menyusun dan mengelola komponen instalasi listripenerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 11) menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

- cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 12) melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
 - 13) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi kunjungan tamu;
 - 14) melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
 - 15) menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada dinas;
 - 16) melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada dinas;
 - 17) melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada dinas;
 - 18) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 19) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
 - 20) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subbag Kepegawaian dan Organisasi.

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi adalah:

- 1) mendiagnosis struktur/kelembagaan/tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- 2) menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;

- 3) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- 4) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 6) menyusun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada dinas;
- 7) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
- 8) menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
- 9) menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
- 10) menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup dinas;
- 11) menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
- 12) menyusun rencana pengembangan individu pegawai (*individual development plan*);
- 13) menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/organisasi/ instansi pemerintah;
- 14) mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
- 15) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 16) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 17) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 18) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penanganan gangguan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) penyelenggaraan pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, terdiri dari: 1) Seksi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan 2) Seksi Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a) Seksi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas terkait pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Uraian tugas Seksi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:
 - (1) menyiapkan bahan perumusan kebij akan pencegahan gangguan, deteksi dini dan cegah dini ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
 - (2) melaksanakan deteksi dini dan cegah dini ketenteraman dan ketertiban umum;
 - (3) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;

- (4) melaksanakan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
- (5) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- (6) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (7) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- (8) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- (9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Uraian tugas Seksi Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (2) melaksanakan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada;
- (3) melaksanakan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (4) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (5) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- (6) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Penegakan Perda:

Bidang Penegakan Perda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penegakan Perda mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan Perda mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pembinaan PPNS;
- b) penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pembinaan PPNS;
- c) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pembinaan PPNS;
- d) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perda, terdiri dari: 1) Seksi Penegakan Perda; dan 2) Seksi Pembinaan PPNS. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a) Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas penegakan perda dan perkara. Uraian tugas Seksi Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:
 - (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang sosialisasi, pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan serta penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- (2) melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- (3) melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- (4) melaksanakan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- (5) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (6) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- (7) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pembinaan PPNS mempunyai tugas pembinaan PPNS. Uraian tugas Seksi Pembinaan PPNS adalah sebagai berikut:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pengembangan kapasitas dan karir PPNS;
- (2) melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan karir PPNS;
- (3) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (4) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- (5) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas.

Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum Dan Pemberdayaan Satpol PP Dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum Dan Pemberdayaan Satpol PP Dan Linmas mempunyai

tugas menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satpol PP dan linmas serta kerjasama pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum Dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas serta kerjasama pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas
- c) Penyelenggaraan kerjasama pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas serta kerjasama pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- g) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas, terdiri dari: 1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas; dan 2) Seksi Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas mempunyai tugas peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum. Uraian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas adalah sebagai berikut:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- (2) melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- (3) melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat;
- (4) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (5) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- (6) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan


(7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Seksi Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Uraian tugas Seksi Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum, dan menyusun SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (3) menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
- (4) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- (5) menyusun SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (6) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (7) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- (8) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna

- sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- (9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi Satpol PP Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan struktur organisasi Satpol PP Kota Surakarta (*Sumber Lampiran Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta*)

3. Kondisi, Permasalahan dan Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat.

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Upaya menjaga ketertiban, ketenteraman dan keindahan di Kota Surakarta selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga ketenteraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya. Sebagai gambaran kondisi saat ini, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai 743 kasus. Jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2016–2019, angkanya menunjukkan penurunan dari tahun 2016 sejumlah 1.434 kasus menjadi 786 kasus di tahun 2019.

Dilihat dari sisi ketersediaan SDM dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di Kota Surakarta tercatat pada tahun 2020 memiliki petugas perlindungan masyarakat (linmas) sebanyak 868 personil atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk setara 1,66 per 1000 penduduk. Ketersediaan sarana pos keamanan lingkungan di masyarakat pada tahun 2020 mencapai sebesar 20,04 per kelurahan. Dalam rangka menjangkau pengendalian keamanan, patroli juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP dengan rata-rata cakupan patroli sebesar 100% di 5 kecamatan. Patroli dilakukan dalam rangka penegakan perda untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga terwujud masyarakat yang tertib. Tercatat patroli ini 100% mampu menyelesaikan pelanggaran perda dan penyelesaian pelanggaran K3.

Pembinaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Pengawasan terhadap potensi kriminalitas dilakukan dengan Deteksi Dini Kriminalitas yang terdapat di 5 lokasi kritis di tahun 2020. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2019 yang dilaksanakan di 7 lokasi. Penurunan jumlah lokasi kritis tersebut karena kekondusifan wilayah yang meningkat sehingga jumlah lokasi kritis menurun. Penanganan terhadap unjuk rasa dan konflik sosial juga terlaksana dengan baik yaitu 100% tertangani.

Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta.

Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kota Surakarta bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 2.1: Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Indikator	Satuan	Kinerja					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	147	187	100	100	100	
Jumlah penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba	kal.	3	3	5	40	n/a	Tahun 2019 BNN sudah mulai intensif melakukan penyuluhan dan pembinaan
Jumlah korban yang mempunyai riwayat anti narkoba	Korban	2	3	3	54	n/a	

Sumber: Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik, 2021

Tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui perangkat daerah pengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melaksanakan penghitungan SPM. Dari 5 (lima) layanan yang diselenggarakan hanya 2 (dua) yang telah memenuhi target pencapaian indikator. Beberapa layanan tidak diselenggarakan karena Kota Surakarta tidak mengalami bencana alam, sehingga beberapa layanan kebencanaan tidak diselenggarakan. Rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebesar 100% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.2: Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada.	100	100	100
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.	100	100	100
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	100	100	100
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.	100	100	100
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					100

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Surakarta antara lain (Dok RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026):

- a. Ketersediaan aparat penjaga keamanan ketertiban masih di bawah target: Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (38,7%), Rasio Linmas per satuan penduduk (69,59%).
- b. Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan Antar Umat Beragama.

Daerah yang kondusif adalah daerah yang mampu mengendalikan dan memitigasi potensi gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat. Kondisi daerah yang kondusif sangat vital

sebagai prakondisi ketenangan proses ekonomi dan sosial. Daerah yang rentan stabilitasnya akan sulit menarik investor, akibatnya akan mengurangi potensi sumber daya modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan juga berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, sehingga mengganggu produktivitas masyarakat.

c. Bencana

Bencana merupakan salah satu jenis gangguan yang membuat daerah tidak kondusif untuk beragam aktivitas masyarakat. Bencana mencakup jenis bencana alam dan bencana sosial. Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Bencana sosial merujuk pada kejadian yang berisiko menimbulkan korban karena tindak kekerasan maupun kekerasan massal. Bencana sosial dapat disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, SARA. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta. Permasalahan yang terkait dengan bagaimana mempertahankan daerah yang kondusif adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Permasalahan pokok: Menjaga daerah yang kondusif dan kerukunan umat beragama masih rentan.	
Mitigasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat belum optimal (Urusan Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik DAN Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan, diindikasikan dari: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda masih di bawah target cakupannya 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman 3. Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat 4. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk masih di bawah target 5. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan masih rendah (20%)
Permasalahan pokok: Menjaga daerah yang kondusif dan	

kerukunan umat beragama masih rentan.	
Belum optimalnya manajemen risiko bencana (Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Linmas per satuan penduduk masih rendah (1:51) 2. Karena berada di area relatif aman, jarang ada bencana, sehingga kurang fokus pada kebijakan mitigasi risiko bencana; 3. Keterbatasan sarana prasarana kebencanaan; 4. Dokumen SOP mitigasi bencana belum lengkap dan update

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan Misi 7 Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaktup dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Misi 7 ini mengarahkan “Surakarta Tangguh”, yaitu mengupayakan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana. Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif mengupayakan peningkatan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor untuk pengembangan masyarakat tangguh bencana dalam rangka manajemen penurunan risiko bencana. Kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat menjadi modal sosial untuk membangun kota secara bergotong royong. Kerukunan umat mengatasi risiko konflik horizontal yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Gangguan ketenteraman dan ketertiban membuat daerah tidak kondusif. Selain faktor relasi sosial, gangguan ketenteraman juga dapat disebabkan dari ancaman bencana.

Misi ke 7 memiliki tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan. Tujuannya adalah terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh, dengan indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, keindahan, dan kesehatan (K4).

Sedangkan sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan Indikator sasaran: Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran), dan Persentase Penurunan Gangguan Trantibum
- b. Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana, dengan Indikator sasaran: Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana, dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar.

Selanjutnya, kondisi yang menjadi tujuan misi 7 adalah terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh, dengan sasaran: (i) Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat; (ii) Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana. Strategi untuk mencapai tujuan misi 7 yaitu:

- a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini mewujudkan kota cerdas (*smart city*), melalui:
 - 1) Pemanfaatan media sosial berbasis internet untuk Koordinasi dan Kolaborasi lintas komponen mengkampanyekan keberagaman dan toleransi mewujudkan kota cerdas (*smart city*);
 - 2) Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- b. Meningkatkan upaya kesiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis big data kejadian bencana dan dampaknya, melalui: (i) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan pengelolaan risiko bencana; (ii) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; (iii) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan analisis Big Data untuk meningkatkan Pencegahan,

Pengendalian, Penanganan, dan Penyelamatan, Bencana Kebakaran dan non kebakaran.

4. Aspek Strategis Organisasi

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah di Kota Surakarta yang mengikat satu dengan yang lain baik hubungan anggota, kelompok, lembaga masyarakat mengandung pengertian yang strategis dan mengandung keterkaitan satu dengan yang lain, hal ini dapat digambarkan bahwa: *"tidak ada rasa tenteram jika hubungan antar manusia dalam masyarakat tidak tertib dan tidak akan ada ketertiban jika Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tidak diupayakan tegak sebagaimana yang seharusnya"*.

Pengertian ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Sesuai jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk Kota Surakarta aspek strategis terkait dengan Penegakan Perda yang mengandung sanksi pidana, menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah.

5. Kebijakan dan Program Lembaga

a. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Kriminal

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Kriminal dimaksudkan untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan juga mencegah tindakan kriminal. Bentuk-bentuk kegiatan dan permasalahan yang biasa dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) penertiban pemasangan spanduk, pamflet, rontek iklan ilegal. Permasalahan/hambatan yang dihadapi SatPol PP

kesulitan untuk menemukan pemilik spanduk karena spanduk dikelola oleh pihak ketiga, kurangnya koordinasi antar SKPD dan jumlah personil tidak sebanding dengan Jangkauan wilayah operasi. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan SKPD terkait izin reklame dan mengadakan pemantauan di wilayah yang biasa untuk memasang reklame liar;

- 2) Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) liar. Permasalahan/hambatan yang dihadapi Satpol PP kesulitan mengingat sampai saat belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang secara khusus mengatur PKL. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan SKPD terkait dan dalam pelaksanaan penertiban Satpol PP dengan langkah-langkah persuasif.
- 3) Penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), anak jalanan, dan tuna wisma. Permasalahan/hambatan yang dihadapi adalah tidak ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur penanganannya sehingga Penanganan Pasca penjaringan terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), anak jalanan, tuna susila termasuk WARIA dan tuna wisma tidak jelas. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan SKPD terkait dan mengadakan pemantauan di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*), taman kota, fasilitas umum dan dan tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat berkumpul.
- 4) Penanganan kegiatan mencorat coret yang mengarah pada vandalisme. Permasalahan/hambatan yang dihadapi adalah tidak ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur penanganannya, pelaku biasa beraksi pada malam hari, banyak dan luasnya obyek yang harus diawasi. Upaya yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan

memberi pembinaan/peringatan kepada anak-anak yang diduga sering melakukan vandalisme.

b. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta terwujudnya *good governance dan clean government*

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta terwujudnya *good governance dan clean government*, melalui:

- 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan kantor;
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Tertib administrasi keuangan;
- 6) Perencanaan SKPD yang matang;
- 7) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 8) Peningkatan Kamtrantibmas;
- 9) Pemberdayaan Masyarakat;
- 10) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
- 11) Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Sedangkan program yang direncanakan dan dilaksanakan selama ini meliputi:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan;
- 6) Program perencanaan SKPD;
- 7) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 8) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- 9) Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;

- 10) Program Peningkatan pembrantasan penyakit Masyarakat (PEKAT);
- 11) Program Peningkatan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil evaluasi dari Satpol PP mengenai hambatan dan permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan tugas penanganan masalah ketentraman dan ketertiban di Daerah diantaranya adalah:

- 1) Jumlah personil terbatas;
- 2) Sarana kurang memadai;
- 3) Perangkat aturan yang belum memadai, di mana ada beberapa Peraturan Daerah yang tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum ada peraturan pelaksana atau Peraturan Walikotanya;
- 4) Terbatasnya jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); dan
- 5) Koordinasi antar SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang tidak berjalan baik.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan Ketentraman dan keamanan.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Keamanan dimaksudkan untuk mengajak masyarakat agar ikut serta berperan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Hal ini ditempuh karena keterbatasan jumlah aparat dan juga pembelajaran kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Preventif: Sosialisasi Perda dan Peraturan Walikota, Operasi Non-Yustisi, Pendataan Pelanggar Perda, Pengendalian dan pembinaan; dan

2) Yustisi: Sidang di Tempat dan Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri.

d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dimaksudkan untuk secara persuasif mengajak masyarakat agar secara sadar dan suka rela turut mencegah berkembangnya penyakit masyarakat. Program ini ditempuh melalui kegiatan seperti Kegiatan Penyuluhan Dan Pencegahan Peredaran Minuman Keras Dan Narkoba. Sasaran dari penyuluhan adalah pengusaha rumah makan, penjual toko serba ada dan para PKL, sedangkan sasaran Razia Miras dan Narkoba antara lain adalah tempat Hiburan malam. Permasalahan/hambatan yang dihadapi: pencarian target operasional cukup sulit, pencarian barang bukti di lokasi operasi cukup sulit, sudah terbentuknya jaringan pelaku peredaran miras di lapangan. Upaya yang dilakukan adalah Kerjasama dengan Kepolisian dan melibatkan Masyarakat untuk Monitoring dan melaporkan kegiatan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba.

Di samping itu juga kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi dan Penanggulangan Tuna Susila (PSK) dan WARIA.

e. Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan.

Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan dimaksudkan untuk secara aktif menciptakan ketertiban umum agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat optimal.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kota Surakarta yang aman, adil dan sejahtera.

Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur dan tenteram. Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kota Surakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya bersih tertib di masyarakat.

Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 1) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 2) penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 3) pembinaan; 4) peran serta masyarakat; dan 4) penguatan kelembagaan.

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan: penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Sedangkan Pelindungan Masyarakat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah. Pelindungan Masyarakat (Linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Selanjutnya implikasi dari penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah ini terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran daerah guna membiayai kegiatan: 1) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; 2) penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan 3) pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi baru termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan dapat digunakan pendekatan atau metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam hal ini adalah terkait dengan masih belum maksimalnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Surakarta. Hal ini tercermin dari antara lain: masih munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, seperti:

- a) masih ada orang yang mendirikan bangunan di tempat yang bukan haknya seperti: Daerah Manfaat Jalan (istilah sekarang ruang milik jalan), Daerah Manfaat Sungai (DMS), dan/atau tanah PT KAI;
- b) Keberadaan karyawan/pekerja tempat-tempat hiburan malam khususnya yang wanita/perempuan pada waktu berangkat dan pulang yang mengenakan pakaian tidak sopan menurut kaidah agama dan adat kesopanan di daerah;
- c) Terkait estetika lingkungan seperti Pemasangan Spanduk, pamflet, rontek iklan Liar dan vandalisme pada bangunan serta fasilitas umum yang merusak dan mengurangi keindahan;
- d) Kegiatan perjudian tidak pada tempatnya;
- e) membuang sampah dan/atau Air Limbah sebarangan di sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air;

- f) PKL dan pedagang asongan berjualan tidak pada tempatnya dan juga Anak Jalanan seperti PUNK, pengamen Jalanan, gelandangan, orang gila dan pengelap kaca mobil di sekitar *traffic light* (persimpangan jalan) kadang menjadikan pihak lain terganggu haknya;
- g) Sebagian orang masih belum mau berjalan di trotoar yang sudah dibangun atau penyeberang yang tidak menggunakan marka yang sudah ditentukan;
- h) Beroperasinya kendaraan yang tidak sesuai dengan standar Lalu lintas misalnya kereta kelinci, kendaraan modifikasi seperti becak motor; dan
- i) Kendaraan angkutan umum yang berhenti, menaik dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya

Di samping juga kurangnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Alternatif Kebijakan

Hingga saat ini belum ada kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah. Yang ada adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dimana Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 saat ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Ketiadaan produk hukum daerah ini berimplikasi pada belum optimalnya upaya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kota Surakarta.

3. Analisis Dampak:

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini dilakukan dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka

pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai budaya Daerah. Sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Sedang tujuannya adalah untuk:

- a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
- b. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut maka akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan yang mungkin terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut. Di samping dampak tersebut juga akan membebani anggaran atau keuangan daerah. Beberapa dampak keuangan yang mungkin timbul dalam penerapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang perlu dipertimbangkan antara lain digunakan untuk:

- a. fasilitasi kebijakan, berupa pembentukan produk kukum Daerah dan kebijakan lainnya yang mendukung terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan, berupa kegiatan yang berkaitan dengan:
 - 1) aspek penguatan manajemen organisasi;
 - 2) aspek penyediaan data dan informasi;
 - 3) aspek pengembangan kemitraan;
 - 4) aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - 5) aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - 6) aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - 7) aspek penelitian dan pengembangan.
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui kegiatan seperti:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) pemagangan; dan/atau
 - 3) kursus.
- d. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang diimplementasikan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pemantauan terhadap kemajuan dan hasil program. Pengadaan sumber daya untuk kegiatan ini juga perlu dipertimbangkan dalam anggaran daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan keuangan yang matang dan memperhatikan dampak keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan pemantauan yang baik, pemerintah daerah dapat mengelola dampak keuangan ini dan memastikan efektifitas implementasi penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam batas kemampuan keuangan Daerah.

4. Konsultasi dan Partisipasi

Penerapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, Perangkat Daerah terkait dan masyarakat umum, dalam proses konsultasi dan partisipasi. Pendapat dan umpan balik dari pihak-pihak ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Berdasarkan evaluasi hasil analisis dampak dan umpan balik dari konsultasi publik. Kebijakan yang paling memadai dan dapat memberikan dampak positif yang diharapkan dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di daerah

5. Implementasi dan Evaluasi

Agar penerapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bisa berjalan secara efektif perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Monitor dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan kebijakan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait (Hukum Positif). Selanjutnya berdasarkan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan materi terkait dengan ketertiban umum dapat disebutkan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3 : Peraturan Perundang-undangan terkait Ketertiban Umum

No	BENTUK PUU	MUATAN KETENTUAN TERKAIT
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (6): <i>Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</i>
3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. • bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. • bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. <p>Pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan</p>

		<p>menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.</p> <p>Pasal 73 Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.</p> <p>Pasal 74 Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak. Atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undangundang ini.</p> <p>UU ini memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
--	--	--

		<p>h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.</p> <p>i. Hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.</p>
4	UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	<p>Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.</p> <p>Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.</p> <p>Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.</p> <p>Pasal 21 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.</p>

		<p>Pasal 22 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.</p>
5	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	<p>Pasal 2 Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>Pasal 3 Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>Pasal 4 Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.</p> <p>Pasal 5 Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.</p>
6	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	<p>Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka. <p>Peran Jalan</p>

		<p>Pasal 5</p> <p>(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.</p> <p>Pasal 62 ayat (2) : Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling</p>
--	--	---

		(3) lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dst.
7	Undang-Undang No 11 Tahun 2005 Pengesahan <i>International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)	<ul style="list-style-type: none"> - hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; - bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; - bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); - instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa.
8	Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)	<ul style="list-style-type: none"> - bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; - bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; - bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); - bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat Negara

		Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian.	<p>Jalur Kereta Api</p> <p>Pasal 36</p> <p>Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruang manfaat jalur kereta api; b. ruang milik jalur kereta api; dan c. ruang pengawasan jalur kereta api. <p>Pasal 37</p> <p>(1) Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.</p> <p>(2) Jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pada permukaan tanah; b. di bawah permukaan tanah; dan c. di atas permukaan tanah. <p>Pasal 38</p> <p>Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya.</p> <p>(2) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi terluar konstruksi terowongan.</p> <p>(3) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang berada di jembatan diukur dari sisi terluar konstruksi jembatan.</p>

		<p>Pasal 41</p> <p>Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c diukur dari sisi terluar dari konstruksi jalan rel atau sisi terluar yang digunakan untuk fasilitas operasi kereta api.</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Ruang milik jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.</p> <p>(2) Ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.</p> <p>(2) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api.</p> <p>(3) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.</p> <p>Pasal 44</p> <p>Ruang pengawasan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah bidang tanah atau bidang lain dikiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.</p> <p>Pasal 45</p> <p>Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada</p>
--	--	--

		<p>permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jalan kereta api.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api.</p> <p>Pasal 47</p> <p>Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas daerah manfaat jalur kereta api.</p>
10	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	<p>Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Tanggung-jawab Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal 29</p> <p>Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; memelihara taman makam pahlawan; dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. <p>Pasal 30</p> <p>Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; koordinasi pelaksanaan program

		<p>penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;</p> <p>c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan</p> <p>e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.</p>
11	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:</p> <p>a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;</p> <p>b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan</p> <p>c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.</p>
12	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.</p> <p>(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(1) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 66</p> <p>Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.</p>

		<p>Pasal 67</p> <p>Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 68</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	<p>BAB III</p> <p>HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Hak</p> <p>Pasal 4</p> <p>Setiap orang berhak atas kesehatan.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.</p> <p>(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.</p> <p>(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.</p>

		<p>Bagian Kedua Kewajiban</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.</p> <p>(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi</p>
--	--	---

		<p>masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.</p> <p>Pasal 16</p> <p>Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.</p> <p>Pengamanan Zat Adiktif</p> <p>Pasal 113</p> <p>(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.</p> <p>(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>Pasal 114</p> <p>Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.</p> <p>Pasal 115</p> <p>(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. <p>(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.</p> <p>Pasal 116</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan</p>
--	--	---

		Pemerintah.
13	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	<p>Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:</p> <p>Pasal 5</p> <p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. <p>Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.</p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.</i></p> <p><i>Huruf b</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.</i></p> <p><i>Huruf c</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam</i></p>

		<p><i>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.</i></p> <p><i>Huruf d</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.</i></p> <p><i>Huruf e</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</i></p> <p><i>Huruf f</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.</i></p> <p><i>Huruf g</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan</i></p>
--	--	--

		<p><i>masuk dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</i></p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>pengayoman;</i> <i>kemanusiaan;</i> <i>kebangsaan;</i> <i>kekeluargaan;</i> <i>kenusantara;</i> <i>bhinneka tunggal ika;</i> <i>keadilan;</i> <i>kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;</i> <i>ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau</i> <i>keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.</i> <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p>Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.</p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.</i></p> <p><i>Huruf b</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.</i></p>
--	--	--

		<p><i>Huruf c</i> Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><i>Huruf d</i> Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p><i>Huruf e</i> Yang dimaksud dengan "asas kenusantara-an" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p><i>Huruf f</i> Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p><i>Huruf g</i> Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p><i>Huruf h</i> Yang dimaksud dengan "asas</p>
--	--	---

		<p><i>kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.</i></p> <p><i>Huruf i</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.</i></p> <p><i>Huruf j</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.</i></p> <p>Pasal 14</p> <p>Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>
14	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan</p>	<p>Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:</p> <p>Pasal 236</p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi</p>

<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <p>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 237</p> <p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p> <p>Pasal 238</p> <p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana</p>
---	--

		<p>kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin; denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 250</p> <p>(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
--	--	---

		e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
15	PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai.	<p>Pasal 7 Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.</p> <p>Pasal 8 (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada: a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; f. danau paparan banjir; dan g. mata air.</p> <p>Pasal 9 Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan: a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter); b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan</p>

	<p>c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi); dan</p> <p>b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi).</p> <p>(2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.</p> <p>(3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.</p>
--	---

		<p>Pasal 14</p> <p>Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.</p> <p>(3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.</p> <p>(4) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.</p> <p>(5) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>(6) Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menunjukkan terdapat bangunan dalam</p>
--	--	--

		<p>sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status <i>quo</i> dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan prasarana sumber daya air; b. fasilitas jembatan dan dermaga; c. jalur pipa gas dan air minum; dan d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi..
16	PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.</p> <p>(2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan

		<p>ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;</p> <p>d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;</p> <p>e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;</p> <p>f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan</p> <p>g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.</p> <p style="text-align: center;">BAB III WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Polisi Pamong Praja berwenang:</p> <p>a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;</p> <p>b. menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</p> <p>c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;</p> <p>d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan</p> <p>e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.</p>
--	--	--

		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.</p>
16	PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa	<p>Pasal 37</p> <p>Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat</p>

	<p>Produk Tembakau Bagi Kesehatan.</p>	<p>dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk <i>brand image</i> Produk Tembakau; dan b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau. <p>Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 39 Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.</p> <p>Pasal 47 (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 48 (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam. (2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa <i>hotline service</i> atau <i>call center</i>.</p>
--	--	---

		<p>Bagian Kelima Kawasan Tanpa Rokok Pasal 49 Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>Pasal 50 (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>Pasal 51 (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok. (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.</p> <p>Pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya</p>
--	--	--

	dengan Peraturan Daerah.
--	--------------------------

Di samping terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini merupakan salah satu regulasi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan tersebut berhubungan dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun

harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Surakarta secara menyeluruh maka perlu adanya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026, visi Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah: **"mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera"**. Visi memiliki makna filosofis sebagai landasan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Visi tersebut juga sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *the Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

Dari Visi tersebut di atas, dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kota Surakarta yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Misi Daerah adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;
5. mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan;
6. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta memiliki relevansi dengan misi ke 7 RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Terkait dengan misi ini permasalahan yang dirasakan di Kota Surakarta dan harus dipecahkan adalah menyangkut bagaimana meningkatkan ketertiban, keamanan, kenyamanan daerah dan ketangguhan menghadapi risiko bencana.

Misi ke 7 ini juga mengarahkan pada pencapaian salah satu unsur visi Daerah khususnya “Surakarta Tangguh”, yaitu dengan mengupayakan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana. Untuk itu Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif perlu mengupayakan peningkatan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus

meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor untuk pengembangan masyarakat tangguh bencana dalam rangka manajemen penurunan risiko bencana.

Daerah yang kondusif adalah daerah yang mampu mengendalikan dan memitigasi potensi gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat. Kondisi daerah yang kondusif sangat vital sebagai prakondisi ketenangan proses ekonomi dan sosial. Daerah yang rentan stabilitasnya akan sulit menarik investor, akibatnya akan mengurangi potensi sumber daya modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan juga berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, sehingga mengganggu produktivitas masyarakat.

Bencana merupakan salah satu jenis gangguan yang membuat daerah tidak kondusif untuk beragam aktivitas masyarakat. Bencana mencakup jenis bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Bencana sosial merujuk pada kejadian yang berisiko menimbulkan korban karena tindak kekerasan maupun kekerasan massal. Bencana sosial dapat disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, SARA. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta. Permasalahan yang terkait dengan bagaimana mempertahankan daerah yang kondusif adalah sebagai berikut:

Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Surakarta dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel: Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan
Antar Umat Beragama di Kota Surakarta**

Permasalahan pokok: Menjaga daerah yang kondusif dan kerukunan umat beragama masih rentan		
Masalah	Akar Masalah	Urusan Terkait
Mitigasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat belum optimal. (Data di Bab II urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan, diindikasikan dari: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda masih di bawah target cakupannya 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman 3. Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat 4. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk masih di bawah target 5. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan masih rendah (20%). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Belum optimalnya manajemen risiko bencana (Data di Bab II, Tabel 2.27. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Linmas per satuan penduduk masih rendah (1:51) 2. Karena berada di area relatif aman, jarang ada bencana, sehingga kurang fokus pada kebijakan mitigasi risiko bencana 3. Keterbatasan sarana prasarana kebencanaan 4. Dokumen SOP mitigasi bencana belum lengkap dan update 	Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Pengaturan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta harus mencerminkan budaya Kota Surakarta yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi daerah. Di samping tentunya berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

Pengaturan dan penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat harus sejalan dengan salah satu misi Kota Surakarta, yaitu Membudayakan peranan dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utamanya para penyelenggara pemerintahan. Di samping itu juga harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Surakarta secara umum.

Oleh karena itu dalam membentuk regulasi daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara. Keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan perlindungan bagi semua pihak baik penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Di samping itu peraturan daerah juga harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

B. Landasan Sosiologis.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran

hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perspektif Administrasi Negara, pemerintah memiliki tugas salah satunya adalah *memelihara ketertiban masyarakat* (AM. Donner, dalam Hadjon: 1997: 8). Selanjutnya tugas-tugas klasik pemerintah Negara adalah:

1. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan);
2. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusakan dan ancaman ketertiban dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum; polisi dll);
3. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas2 negara (Hadjon: 1997: 18).

Tujuan dari otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.

Kesejahteraan masyarakat meningkat dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satu indikatornya adalah dengan indek perkembangan manusia (*Human Development Indeks / HDI*) yaitu dengan parameter akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera menurut HDI apabila masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, akses pendidikan yang layak dan pendapatan per kapita yang layak.

Pelayanan publik meningkat atau prima manakala norma, pedoman, standard dan prosedur dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu dibuatlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Peningkatan daya saing daerah dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan *core competence*.

Dalam Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dibutuhkan adanya seperangkat kaidah atau norma yang digunakan untuk mewujudkan adanya ketentraman dan ketertiban hidup di masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam negara hukum arti hidup dan kehidupan yang tertib mempunyai corak tersendiri, karena segalanya berdasarkan hukum. Hukum merupakan peraturan tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat serta menjamin rasa keadilan.

Di samping itu ada yang mempengaruhi dan mengatur pada tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sering disebut norma/kaidah. Norma atau kaidah dalam pergaulan hidup di masyarakat terdapat 4 macam, yaitu:

- 1) *Norma agama*, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh: tidak boleh minum-minuman keras, berbuat maksiat, mengkonsumsi madat, dan lain-lain.
- 2) *Norma kesusilaan*, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia atau datang melalui suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat. Contoh: seorang anak durhaka terhadap orangtuanya.
- 3) *Norma kesopanan*, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya (misalnya: orang muda harus menghormati yang lebih tua).

4) *Norma hukum*, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Contoh: melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Untuk menciptakan ketertiban dalam negara demokrasi, rakyat harus ikut menentukan hukum yang akan berlaku dan rakyatlah yang menentukan arah dan tujuan negara. Dengan adanya hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat dalam kehidupan demokrasi, maka ketentraman dan ketertiban akan mudah diwujudkan.

C. Landasan Yuridis.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama*: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; *kedua*: Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan

Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Bupati/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan hirarki perundang-undangan terkait tersebut adalah sebagai berikut:

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut maka kerangka berfikir terkait urgensi perlunya penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Surakarta ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ini dibentuk sebagai wujud kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertibam umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Menurut undang-undang tersebut ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat menjadi salah satu urusan wajib berkaitan pelayanan dasar.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah. Penetapan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping memperhatikan NSPK, SPM, dan tentunya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat harus juga memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Selanjutnya tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
2. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
3. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
4. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat di Kota Surakarta. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma- norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

11. Peraturan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.
14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
15. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
16. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
17. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
19. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
20. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.

21. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
24. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dari campuran atau ramuan yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan/atau dapat membuat orang mabuk.
25. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
26. Perbuatan atau Tindakan Asusila adalah perbuatan:
 - a. seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan atau sesama laki-laki atau sesama perempuan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri;
 - b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan; dan/atau
 - c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

C. Materi Muatan

Sesuai dengan maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. pendanaan;
- h. koordinasi;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. ketentuan sanksi

Selengkapnya dari ruang lingkup materi tersebut dirinci dalam bab-bab sebagai berikut.

1. Hak dan Kewajiban:

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan dan menikmati Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat; dan
- b. mendapatkan pelindungan terhadap ancaman bahaya dan/atau kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Setiap Orang berkewajiban untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Setiap orang berkewajiban untuk melindungi diri sendiri dan berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum; dan
- b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Ruang lingkup ketertiban umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

a. tertib tata ruang;

- 1) Setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
- 2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) diwujudkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- 3) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

b. tertib jalan dan perhubungan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalur bebas becak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perhubungan.

Pasal 9

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar dipergunakan bagi pejalan kaki dan kereta dorong untuk penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap Orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang Jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang dan/atau marka penyeberangan.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
 - c. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum wajib menurunkan dan menaikkan penumpang di Halte, tempat menunggu dan/atau tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
- (5) Setiap Orang dan/atau pejalan kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (6) Setiap operator kendaraan umum dan/atau pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan operasional; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:
 - a. membuang sampah ke jalan;
 - b. meludah ke dalam atau ke luar kendaraan; dan/atau
 - c. beraktifitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan Perbuatan Asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaran umum .
- (2) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;

- c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
dan/atau
- d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

c. tertib sosial, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum/Gas (SPBU/SPBG);
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - g. tempat hiburan dan rekreasi;
 - h. hotel.
- (4) Setiap orang atau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan mengemis baik dengan alat maupun tanpa alat, menjadi manusia silver, menggelandang, mengelap mobil, mengamen, dan/atau bentuk aktifitas lain yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum; dan/atau

- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
- (2) Kegiatan mengamen dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan setelah mendapatkan izin dari Perangkat Daerah terkait atau pengelola tempat atau usaha pariwisata.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1) huruf a** dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1) huruf b** dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat Asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial; dan
 - d. melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengeksploitasi wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau

- e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat Asusila.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan Perjudian.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuat, meracik, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk;
 - b. mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum; atau
 - c. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, membuat, meracik, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk.
- (2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - g. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

- (1) Siswa atau Pelajar dilarang:

- a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - b. membawa senjata tajam, Narkotika dan zat aditif lainnya, Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
- (3) Setiap siswa atau pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (4) Setiap siswa atau pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - d. pengamanan barang bukti;
 - e. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. tertib tanah dan bangunan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah, atau pejabat yang berwenang;
 - b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - d. mendirikan bangunan di kawasan/lahan kereta api di pinggir rel kereta api, dan di bawah jembatan rel kereta api, kecuali adanya kepentingan Kereta Api Indonesia, Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - e. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
 - f. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan Daerah sebagaimana huruf c kecuali atas izin Walikota;
 - g. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
 - h. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
 - i. membuang sampah di taman kota dan/atau fasilitas sosial lainnya yang sudah dibangun oleh pemerintah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan/atau huruf i dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - d. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembongkaran;
 - g. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu ruang milik jalan;
 - b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan umum; dan/atau
 - c. membersihkan bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan keindahan dan/atau ketertiban.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

e. tertib lingkungan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tertib Sampah.
- (2) Kawasan Tertib Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang dibentuk, dibina, dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mengimplementasikan tata cara pengelolaan Sampah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Sampah.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menempelkan selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau fasilitas umum lainnya;
 - b. bermain layang-layang, balon udara, atau permainan sejenis lainnya jika:
 - 1. berada di kawasan keselamatan operasional penerbagan;

2. berada dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari instalasi listrik; dan/atau
 3. membahayakan pengguna jalan.
 - c. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di fasilitas umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan; dan/atau
 - d. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang menghasilkan suara yang melebihi ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu.
- (2) Ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;

- d. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
- e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. tertib perizinan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. tertib Tempat Hiburan dan Rekreasi serta Keramaian, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan tanpa perizinan berusaha atau persetujuan pejabat yang berwenang dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dilarang melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi atau bentuk keramaian lainnya di tempat umum atau kawasan permukiman yang dapat mengganggu:
 - a. pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan;
 - b. proses belajar mengajar;
 - c. lalu lintas;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. aktivitas publik lainnya yang tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman; dan/atau
 - f. keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan rekreasi tanpa perizinan berusaha atau persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari perizinan atau persetujuan yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
- g. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. **tertib PKL, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:**

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Walikota;
 - e. di jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. memasang/menyelenggarakan reklame khusus dengan materi rokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - h. berdagang di tempat yang dilarang; dan

- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - f. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. **tertib reklame, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:**

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 31

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan Ketertiban umum.
- (2) Pemasangan Reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum dilarang:
 - a. menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - d. bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;

- e. melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
- f. ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan khususnya untuk Reklame Selebaran.

(3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
- f. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
- i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. **tertib sungai, saluran air, dan sumber air, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi Bencana, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Pemanfaatan sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

k. **tertib kesehatan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:**

Pasal 33

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengobat Tradisional yang melakukan pekerjaan atau praktek sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap produksi pangan industri rumah tangga, rumah makan, restoran, jasa boga, Depot Air Minum, dan Hotel wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - g. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- f. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
- h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah. Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan, melalui tahapan: a) perencanaan; b) pelaksanaan; dan c) pelaporan.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:

- h. deteksi dan cegah dini;
- i. pembinaan dan penyuluhan;
- j. patroli;
- k. pengamanan;
- l. pengawalan;
- m. penertiban; dan
- n. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP

kabupaten/kota sekitar di bawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah di bawah koordinasi Camat.

4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Walikota menyelenggarakan Linmas. Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Satpol PP. Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud, Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan dengan Keputusan Walikota. Keputusan sebagaimana dimaksud, memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud terdiri atas: a) Kepala Satgas Linmas; dan b) Anggota Satgas Linmas. Kepala Satgas Linmas dijabat oleh:

- a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Kota; dan
- b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban untuk Satgas Linmas Kecamatan.

Anggota Satgas Linmas, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Kota, dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka

penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud, Lurah membentuk Satlinmas. Satlinmas yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas dan Satlinmas diatur dalam Peraturan Walikota.

5. Pembinaan

Walikota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
- b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dengan kabupaten dan kota lain; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud melalui kepala Satpol PP. Walikota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Walikota

6. Pelaporan

Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat. Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali kota melalui kepala Satpol PP. Wali kota

menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan sebagaimana dimaksud, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

7. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah dan Kelurahan, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud, untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Koordinasi

Dalam Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di bawah koordinasi Walikota dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan konsultasi bersama Satpol PP dengan perangkat daerah terkait.

9. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan Masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh orang atau badan. Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota

D. Ketentuan Sanksi

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenai sanksi hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif sesuai dengan pelanggarannya dan dicantumkan di masing-masing ketentuan pasal yang bersangkutan.

Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Di samping itu juga ada ancaman pidana yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

F. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ini dibentuk sebagai wujud kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertibam umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Menurut undang-undang tersebut ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat menjadi salah satu urusan wajib berkaitan pelayanan dasar.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan

daerah. Penetapan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping memperhatikan NSPK, SPM, dan tentunya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat harus juga memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Selanjutnya tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

5. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
6. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
7. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
8. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

G. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Penyelenggaraan

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Surakarta. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

27. Daerah adalah Kota Surakarta.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
29. Walikota adalah Walikota Surakarta.
30. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
31. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
32. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
33. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
34. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma- norma agama, norma

- kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
35. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 36. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 37. Peraturan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
 38. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota.
 39. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.
 40. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
 41. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
 42. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
 43. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

44. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
45. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
46. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
47. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
48. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
49. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
50. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dari campuran atau ramuan yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan/atau dapat membuat orang mabuk.
51. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
52. Perbuatan atau Tindakan Asusila adalah perbuatan:
 - d. seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan atau sesama laki-laki atau sesama perempuan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri;
 - e. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan; dan/atau

- f. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

H. Materi Muatan

Sesuai dengan maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- k. hak dan kewajiban;
- l. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- n. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- o. pembinaan;
- p. pelaporan;
- q. pendanaan;
- r. koordinasi;
- s. peran serta masyarakat; dan
- t. ketentuan sanksi

Selengkapnya dari ruang lingkup materi tersebut dirinci dalam bab-bab sebagai berikut.

10. Hak dan Kewajiban:

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk:

- c. mendapatkan dan menikmati Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat; dan
- d. mendapatkan pelindungan terhadap ancaman bahaya dan/atau kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Setiap Orang berkewajiban untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Setiap orang berkewajiban untuk melindungi diri sendiri dan berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan:

- c. penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum; dan
- d. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Ruang lingkup ketertiban umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

l. tertib tata ruang;

- 4) Setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
- 5) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) diwujudkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- 6) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

m. tertib jalan dan perhubungan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8

- (5) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (7) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalur bebas becak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perhubungan.

Pasal 9

- (7) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar dipergunakan bagi pejalan kaki dan kereta dorong untuk penyandang Disabilitas.
- (8) Setiap Orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang Jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang dan/atau marka penyeberangan.
- (9) Setiap pejalan kaki wajib:
 - d. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; atau
 - e. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
 - f. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (10) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum wajib menurunkan dan menaikkan penumpang di Halte, tempat menunggu dan/atau tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
- (11) Setiap Orang dan/atau pejalan kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - e. teguran lisan;
 - f. teguran tertulis;
 - g. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (12) Setiap operator kendaraan umum dan/atau pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - e. teguran;
 - f. peringatan tertulis;
 - g. pembatasan kegiatan operasional; dan/atau
 - h. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 10

- (4) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:
- d. membuang sampah ke jalan;
 - e. meludah ke dalam atau ke luar kendaraan; dan/atau
 - f. beraktifitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan Perbuatan Asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaran umum .
- (5) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- f. teguran lisan;
 - g. teguran tertulis;
 - h. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - i. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - j. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- e. teguran;
 - f. peringatan tertulis;
 - g. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

Pasal 11

- (3) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- e. teguran;
 - f. peringatan tertulis;

- g. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
dan/atau
- h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

n. tertib sosial, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 12

- (5) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran.
- (6) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (7) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - i. supermarket/mall;
 - j. rumah makan;
 - k. stasiun;
 - l. terminal;
 - m. stasiun pengisian bahan bakar umum/Gas (SPBU/SPBG);
 - n. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - o. tempat hiburan dan rekreasi;
 - p. hotel.
- (8) Setiap orang atau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
 - f. teguran lisan;
 - g. teguran tertulis;
 - h. penghentian sementara kegiatan;
 - i. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - j. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

- (5) Setiap Orang dilarang:
 - c. melakukan kegiatan mengemis baik dengan alat maupun tanpa alat, menjadi manusia silver, menggelandang, mengelap mobil, mengamen, dan/atau bentuk aktifitas lain yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum; dan/atau

- d. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
- (6) Kegiatan mengamen dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan setelah mendapatkan izin dari Perangkat Daerah terkait atau pengelola tempat atau usaha pariwisata.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - e. teguran lisan;
 - f. teguran tertulis;
 - g. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - f. teguran;
 - g. peringatan tertulis;
 - h. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - i. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - j. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 14

- (6) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat Asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan.
- (8) Setiap orang dilarang:
 - e. menjadi pekerja seks komersial;
 - f. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - g. memakai jasa pekerja seks komersial; dan
 - h. melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengeksploitasi wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - f. teguran lisan;
 - g. peringatan tertulis;
 - h. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - i. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau

- j. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - f. teguran lisan;
 - g. peringatan tertulis;
 - h. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - i. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - j. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 15

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat Asusila.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - e. teguran lisan;
 - f. peringatan tertulis;
 - g. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan Perjudian.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - e. teguran lisan;
 - f. peringatan tertulis;
 - g. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali

- mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- g. teguran lisan;
 - h. peringatan tertulis;
 - i. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - j. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - k. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
- d. membuat, meracik, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk;
 - e. mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum; atau
 - f. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, membuat, meracik, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk.
- (2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- i. teguran lisan;
 - j. peringatan tertulis;
 - k. penghentian sementara kegiatan;
 - l. penghentian tetap kegiatan;
 - m. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - n. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - o. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - p. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

- (4) Siswa atau Pelajar dilarang:
 - e. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - f. membawa senjata tajam, Narkotika dan zat aditif lainnya, Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - g. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
 - h. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal.
- (5) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
- (6) Setiap siswa atau pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - e. teguran lisan;
 - f. peringatan tertulis;
 - g. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan; dan/atau
 - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (4) Setiap siswa atau pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
 - g. teguran lisan;
 - h. peringatan tertulis;
 - i. penahanan sementara Kartu Identitas Kependudukan;
 - j. pengamanan barang bukti;
 - k. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. tertib tanah dan bangunan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 20

- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - j. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah, atau pejabat yang berwenang;
 - k. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- l. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - m. mendirikan bangunan di kawasan/lahan kereta api di pinggir rel kereta api, dan di bawah jembatan rel kereta api, kecuali adanya kepentingan Kereta Api Indonesia, Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - n. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
 - o. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan Daerah sebagaimana huruf c kecuali atas izin Walikota;
 - p. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
 - q. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
 - r. membuang sampah di taman kota dan/atau fasilitas sosial lainnya yang sudah dibangun oleh pemerintah.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan/atau huruf i dikenakan sanksi administratif berupa:
- i. teguran lisan;
 - j. teguran tertulis;
 - k. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - l. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - m. penghentian tetap kegiatan;
 - n. pembongkaran;
 - o. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
 - p. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (3) Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- d. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu ruang milik jalan;
 - e. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan umum; dan/atau
 - f. membersihkan bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan keindahan dan/atau ketertiban.
- (4) Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administratif berupa:
- d. teguran lisan;
 - e. teguran tertulis; dan/atau
 - f. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

p. tertib lingkungan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22

- (3) Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tertib Sampah.
- (4) Kawasan Tertib Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang dibentuk, dibina, dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mengimplementasikan tata cara pengelolaan Sampah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Sampah.

Pasal 23

- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - e. menempelkan selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau fasilitas umum lainnya;
 - f. bermain layang-layang, balon udara, atau permainan sejenis lainnya jika:
 - 4. berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 - 5. berada dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari instalasi listrik; dan/atau

- 6. membahayakan pengguna jalan.
 - g. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di fasilitas umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan; dan/atau
 - h. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- g. teguran lisan;
 - h. teguran tertulis;
 - i. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - j. penghentian kegiatan;
 - k. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (4) Setiap orang dilarang membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang menghasilkan suara yang melebihi ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu.
- (5) Ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- f. teguran lisan;
 - g. teguran tertulis;
 - h. penghentian kegiatan;

- i. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. **tertib perizinan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:**

Pasal 25

- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- r. **tertib Tempat Hiburan dan Rekreasi serta Keramaian, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:**

Pasal 26

- (4) Setiap orang atau badan tanpa perizinan berusaha atau persetujuan pejabat yang berwenang dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan dilarang melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi atau bentuk keramaian lainnya di tempat umum atau kawasan permukiman yang dapat mengganggu:
 - g. pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan;
 - h. proses belajar mengajar;
 - i. lalu lintas;
 - j. pelayanan kesehatan;
 - k. aktivitas publik lainnya yang tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman; dan/atau
 - l. keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- g. teguran lisan;
 - h. teguran tertulis;
 - i. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - j. penghentian tetap kegiatan;
 - k. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan rekreasi tanpa perizinan berusaha atau persetujuan pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari perizinan atau persetujuan yang dimiliki.
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- g. teguran lisan;
 - h. teguran tertulis;
 - i. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - j. penghentian tetap kegiatan;
 - k. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- h. teguran lisan;
 - i. teguran tertulis;
 - j. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - k. penghentian tetap kegiatan;

- l. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- m. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
- n. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (3) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin Pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - g. teguran lisan;
 - h. teguran tertulis;
 - i. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - j. penghentian tetap kegiatan;
 - k. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

s. tertib PKL, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 29

- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - j. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - k. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - l. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - m. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Walikota;
 - n. di jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - o. memasang/menyelenggarakan reklame khusus dengan materi rokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - p. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;

- q. berdagang di tempat yang dilarang; dan
 - r. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- h. teguran lisan;
 - i. teguran tertulis;
 - j. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - k. penghentian tetap kegiatan;
 - l. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - m. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - n. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. tertib reklame, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 31

- (4) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan Ketertiban umum.
- (5) Pemasangan Reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum dilarang:
 - g. menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - h. menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;

- i. mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - j. bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
 - k. melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
 - l. ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan khususnya untuk Reklame Selebaran.
- (6) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- j. teguran lisan;
 - k. teguran tertulis;
 - l. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - m. penghentian tetap kegiatan;
 - n. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - o. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - p. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - q. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - r. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. **tertib sungai, saluran air, dan sumber air, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:**

Pasal 32

- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (6) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (7) Dalam menanggulangi Bencana, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (8) Pemanfaatan sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

v. tertib kesehatan, yang dituangkan dalam norma/ketentuan sebagai berikut:

Pasal 33

- (7) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengobat Tradisional yang melakukan pekerjaan atau praktek sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Setiap produksi pangan industri rumah tangga, rumah makan, restoran, jasa boga, Depot Air Minum, dan Hotel wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- i. teguran lisan;
 - j. teguran tertulis;
 - k. penghentian sementara kegiatan;
 - l. penghentian tetap kegiatan;
 - m. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - n. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - o. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - p. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- i. teguran lisan;
 - j. teguran tertulis;
 - k. penghentian sementara kegiatan;

- l. penghentian tetap kegiatan;
- m. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- n. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- o. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
- p. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah. Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan, melalui tahapan: a) perencanaan; b) pelaksanaan; dan c) pelaporan.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:

- o. deteksi dan cegah dini;
- p. pembinaan dan penyuluhan;
- q. patroli;
- r. pengamanan;
- s. pengawalan;
- t. penertiban; dan

u. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota sekitar di bawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah di bawah koordinasi Camat.

13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Walikota menyelenggarakan Linmas. Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Satpol PP. Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud, Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan dengan Keputusan Walikota. Keputusan sebagaimana dimaksud, memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud terdiri atas: a) Kepala Satgas Linmas; dan b) Anggota Satgas Linmas. Kepala Satgas Linmas dijabat oleh:

- c. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Kota; dan
- d. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban untuk Satgas Linmas Kecamatan.

Anggota Satgas Linmas, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Kota, dan Aparatur

Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud, Lurah membentuk Satlinmas. Satlinmas yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas dan Satlinmas diatur dalam Peraturan Walikota.

14. Pembinaan

Walikota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud, meliputi:

- f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
- g. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dengan kabupaten dan kota lain; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud melalui kepala Satpol PP. Walikota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas

mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Walikota

15. Pelaporan

Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat. Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali kota melalui kepala Satpol PP. Wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan sebagaimana dimaksud, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

16. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah dan Kelurahan, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud, untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Koordinasi

Dalam Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di bawah koordinasi Walikota dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan konsultasi bersama Satpol PP dengan perangkat daerah terkait.

18. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan Masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh orang atau badan.

Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota

I. Ketentuan Sanksi

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenai sanksi hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif sesuai dengan pelanggarannya dan dicantumkan di masing-masing ketentuan pasal yang bersangkutan.

Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Di samping itu juga ada ancaman pidana yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

J. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

3. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
4. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selanjutnya pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

Masyarakat yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien, adalah sebagai berikut ini

1. ketentuan umum
2. hak dan kewajiban;
3. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
6. pembinaan;
7. pelaporan;
8. pendanaan;
9. koordinasi;
10. peran serta masyarakat; dan
11. ketentuan sanksi.

Apabila dilihat dari ruang lingkup muatannya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud terlalu luas cakupannya, sehingga akan lebih baik apabila disesuaikan dengan tingkat kebutuhan regulasi riil di daerah dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Daerah yang sudah ada dan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah berupa Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/ direkomendasikan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagai wujud regulasi daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan agar

permasalahan-permasalahan terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ada di wilayah Kota Surakarta dapat dicegah dan ditanggulangi.

2. Sebagian materi naskah akademik diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan sebagian lagi membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
3. Supaya dalam menyusun regulasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di atas perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (*stake holder*) terkait dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kota Surakarta.

LAMPIRAN

A. Daftar kepustakaan.

Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .

Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.

- Muladi, "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP" *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002)
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____. , 1990. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Solichin Addul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- William N Dunn, 2001, **Analisis Kebijakan Publik**, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.
- Widjaya HW, 2002. ***Evaluasi Kebijakan Publik***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008. Laporan: Kajian terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknisi Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
15. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.